

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A AMBON**

**PROPOSAL**



**Oleh:**

**Nardin Fahrudin Semarang**

**NIM : 220102005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI  
AMBON  
2026**

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, Nama : **Nardin Fahrudin Semarang**, Nim : **220102005**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A AMBON.**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 15 September 2025

Mengetahui,

Pembimbing I




Dr. Eka Dahlan Uar, M.si.  
NIP. 196812311999031016

Pembimbing II



Syarifa Saimima, S.H.L., MH.  
NIP. 19771222006042002

Ketua Program Studi



Fauziah Rahawarin, M.H  
NIP.198102012005012006

## DAFTAR ISI

### COVER

**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... ii

**DAFTAR ISI**..... iii

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan dan Manfaat ..... 5

D. Pengertian Judul ..... 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... 9

A. Penelitian Terdahulu ..... 9

B. Kerangka Teoritis..... 13

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 19

A. Jenis/Tipe Penelitian ..... 19

B. Pendekatan Penelitian ..... 19

C. Sumber Data..... 20

D. Teknik Pengumpulan Data..... 21

E. Teknik Analisis Data..... 21

### DAFTAR PUSTAKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Sengketa seringkali diidentifikasi sebagai masalah mendasar yang berpotensi mengganggu harmoni. Kehadirannya dapat memicu berbagai emosi negatif, seperti kecemasan dan ketakutan, yang pada akhirnya menghambat individu untuk terlibat dalam interaksi sosial. Dampak psikologis ini tidak hanya terbatas pada perasaan pribadi, tetapi juga dapat tercermin dalam perilaku menarik diri dan menghindari kontak dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kolaborasi atau pemecahan masalah.<sup>1</sup> Penanganan masalah sangat di anjurkan menggunakan pendekatan mediasi yang mengedepankan *win-win solution*, dikarenakan pemecahan masalah melalui jalur litigasi tidak jarang menimbulkan masalah-masalah baru karena sifatnya yang mengacu pada menang atau kalah atau lebih dikenal dengan sebutan *win-lose solution*.<sup>2</sup>

Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama merupakan bentuk perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 bukan hanya sebagai bahan formalitas semata, PERMA tersebut berfungsi untuk menghadirkan

---

<sup>1</sup> Eka Dahlan Uar et al., (2025) “*Trauma Healing sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Konflik Sosial di Negeri Masihulan, Maluku Tengah,*” *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 3, no. 3 : h 23–29.

<sup>2</sup> Muhammad Abduh, (2022) “*Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi,*” *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1: h 1–8.

penyelesaian perkara yang damai, cepat, adil dan berkelanjutan. Hal tersebut juga di dukung secara gamblang dalam salah satu jurnal Internasional yang ditulis oleh Jacqueline Nolan-Haley yang menyatakan bahwa mediasi telah menjadi aset krusial untuk sistem peradilan. Pengalihan perkara yang diselesaikan secara mediasi sudah meringankan sebagian beban pengadilan dengan mengurangi penumpukan perkara.<sup>3</sup> Meskipun dalam tulisan Nolan-Haley mengacu pada Pengadilan Federal atau Pengadilan di negara bagian Amerika Serikat, hal ini dapat dijadikan pandangan penting dalam menyelesaikan sengketa menggunakan pendekatan mediasi. Hal ini juga disinggung dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada bagian “Menimbang” huruf (d) *Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa*<sup>4</sup>

Pengoptimalan dan fungsi lembaga peradilan sebagaimana dijelaskan dalam konsideran di atas menunjukkan bahwa instansi peradilan menjadikan mediasi sebagai kekuatan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, Frasa “pengoptimalan” merujuk pada perbuatan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi.<sup>5</sup> Frasa tersebut benar-benar menjadi pandangan bagi instansi peradilan yang ditandai dengan hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA

---

<sup>3</sup> Jacqueline Nolan-Haley, (2019) “*Mediation, Self-Represented Parties, and Access to Justice: Getting There from Here*” 87 (2019): h 1–11, <http://ssrn.com/abstract=3362013>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=3362013>.

<sup>4</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “optimal,” KBBI Daring, n.d.

tersebut membahas terkait pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan (*E-Summon*) yang dilakukan secara elektronik.<sup>6</sup> Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat Mahkamah Agung terus memperbaharui sistem digitalisasi dengan menerapkan sistem persidangan berbasis elektronik atau *e-court* dimana hal ini mejadi penyempurnaan dari PERMA sebelumnya menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>7</sup> Perubahannya memperluas cakupan *e-court* hingga pada persidangan secara elektronik (*E-litigation*).

Dalam konteks penyelesaian perkara perdata, mediasi sebagai metode alternatif yang efektif seringkali terhambat oleh jarak, waktu dan biaya terutama kepada pihak berperkara yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan. Berlandaskan asas cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi pendorong bagi Mahkamah agung menghadirkan mediasi secara elektronik. Hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (*E-mediation*) adalah bentuk penyempurnaan dari PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 ini memberikan legitimasi untuk melaksanakan mediasi secara elektronik ke dalam sistem peradilan. PERMA No 3 Tahun 2022 bukan hanya bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga sebagai cara penanganan perkara dengan mengedepankan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat.

---

<sup>6</sup> “PERMA Nomor 1 Tahun 2019” (n.d.).

<sup>7</sup> Mohdar Yanlua et al., (2021) “Hambatan Sistem Peradilan Elektronik DI Pengadilan Agama Ambon Kelas IA,” *Tahkim XVII*, no. 2: h 317–327.

Dalam penyelesaian perkara melalui persidangan secara elektronik tentu memiliki hambatan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil sehingga apa yang disampaikan oleh mediator maupun pihak yang berperkara tidak dapat diterima dengan baik. Hasil dari peneliti sebelumnya menyatakan bahwa tantangan lain pada mediasi secara elektronik yaitu kurang efektif dalam penyelesaian perkara yang bersifat kompleks dan mengandalkan perasaan, seperti sengketa keluarga ataupun perkara waris yang memerlukan empati lebih dalam penanganan perkara. Tantangan-tantangan tersebut perlu dijadikan perhatian penting bagi Mahkamah Agung agar menjaga landasan utama PERMA No 3 Tahun 2022.<sup>8</sup>

Tantangan lain yang ditemukan yaitu sebagian besar mediator dan par pihak kurang mampu menjalankan platform digital dengan baik yang berdampak pada kegagalan teknis dan penyelesaian mediasi tertunda. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tergantung bagaimana pemahaman mediator dan pihak yang berperkara dalam menjalankan platform digital. Lebih lanjut keterampilan komunikasi secara *online* belum menjadi hal umum bagi mediator maupun para pihak yang berperkara sehingga banyak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi (*misscommunication*) yang berdampak pada lambatnya mediasi yang dilaksanakan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, hal ini berbanding terbalik dengan prinsip

---

<sup>8</sup> M Riyaldi dan Ali Akbar, (2025) “Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1: h 135–147, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/3663>.

<sup>9</sup> Munira, Hasan, dan Ririn Yulandari Abbas, (2025) “Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru?,” *Journal Of Social Science Research* 5: h 2867–2875.

pengadilan yang mengedepankan pendaftaran dan penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana bagi masyarakat, karena tidak dapat dijalankan dengan maksimal dalam penanganan perkara lebih khususnya dalam upaya memediasi pihak yang berperkara di pengadilan.

Berdasarkan beberapa kondisi yang peneliti temukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik yang dimana akan di teliti di Pengadilan Agama Kelas 1-A Ambon.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, peneliti tuangkan dalam rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1-A Ambon?
2. Apa saja tantangan implementasi PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas I-A Ambon?

#### **C. Tujuan dan Manfaat**

Dalam upaya mencapai pemahaman yang komprehensif, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1-A Ambon.
2. Untuk menganalisis tantangan PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas I-A Ambon.

Penelitian ini, yang telah peneliti kerjakan dengan sungguh-sungguh, dirancang untuk memberikan kontribusi besar, dengan harapan studi ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tetapi juga bisa menghadirkan pemahaman baru dan solusi nyata yang relevan dengan tantangan yang di hadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan serta dapat dijadikan landasan pengembangan ilmu mediasi secara elektronik.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana implementasi terhadap mediasi secara elektronik yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ambon sehingga dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti.
- b. Bagi pengadilan agama, memberikan masukan untuk pengembangan program pelatihan mediator serta memastikan dan peningkatan kualitas layanan mediasi secara elektronik.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi dorongan agar dapat memahami mediasi secara elektronik dengan baik dan lebih mendalam.

#### **D. Pengertian judul**

Demi meminimalisir potensi salah penafsiran dan untuk menjamin konsistensi pemahaman terhadap terminologi penting yang diterapkan dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan batasan definisi untuk istilah-istilah penting secara spesifik. Dengan demikian, kejelasan dan akurasi komunikasi ilmiah dapat terjaga. Perincian istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Implementasi, secara umum implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>10</sup> sedangkan secara khusus dalam penelitian ini, implementasi diartikan sebagai bentuk penerapan dari suatu kebijakan ataupun regulasi yang dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

Tantangan, tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk menyelesaikan masalah. Definisi ini menempatkan tantangan bukan sekedar kesulitan tapi sebagai pengerahan semua kreatifitas untuk mengatasi permasalahan yang ada.<sup>11</sup>

Mediasi Elektronik (*E-mediation*), pada pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan bahwa, mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Implementasi," KBBI Daring, n.d.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tantangan," KBBI Daring, n.d.

dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam sebagaimana yang dirumuskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yaitu, Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang yang beragama Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> “PERMA Nomor 3 Tahun 2022” (n.d.).

<sup>13</sup> “UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009” (n.d.).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang sedang diteliti bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sudah dilakukan dengan yang sedang dilakukan terkait persamaan dan perbedaannya dan juga menjadi acuan seseorang dalam meneliti. berdasarkan penelusuran dan pencarian sebagai literatur yang telah peneliti lakukan maka didapatlah beberapa karya tulis ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu :

**Mohdar Yanlua dkk**, dalam penelitiannya yang berjudul *Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Kelas IA* menyatakan bahwa, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Ambon menghadapi tantangan, meskipun beberapa fitur seperti *e-filing*, *e-Payment*, dan *e-summons* sudah diterapkan. Fitur e-litigasi belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti, kurangnya pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas internet, dan penolakan dari masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan perbaikan jaringan dan peningkatan sosialisasi terkait pelaksanaan *e-court* di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mohdar Yanlua et al., (2021) “*Hambatan Sistem Peradilan Elektronik DI Pengadilan Agama Ambon Kelas IA*,” *Tahkim XVII*, no. 2 (2021): h 317–327.

**Munira dkk**, dalam penelitiannya yang berjudul, *Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru?* diperoleh kesimpulan yaitu, penerapan mediasi elektronik berpotensi besar menjadi inovatif untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan karena lebih efisien dan mudah diakses. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kemampuan digital para pihak, dan dukungan regulasi yang belum merata. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan *e-mediation* dimasa mendatang.<sup>15</sup>

**Royani Rosman**, dalam skripsinya yang berjudul *Peran Mediator Meyakinkan Psikologi Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Ambon Kelas 1-A* dengan penarikan kesimpulan bahwa peran mediator dalam mediasi perceraian sangat krusial dalam membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu terjebak dalam inti permasalahan. Mediator harusnya memiliki keterampilan khusus seperti netralitas, kemampuan edukasi, motivasi, serta komunikasi dan psikologi yang mumpuni, walaupun isu KDRT dapat memperumit proses, mediasi cenderung lebih mudah diselesaikan dengan pendekatan empatik pada masalah praktis seperti nafkah. Adanya fungsi regulasi PERMA No.1 Tahun 2016, semakin memperkuat mediasi sebagai langkah awal penyelesaian perceraian. Keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor emosional, di mana pengolahan emosi yang baik oleh

---

<sup>15</sup> Munira, Hasan, dan Ririn Yulandari Abbas, (2025) “Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru?,” *Journal Of Social Science Research* 5: h 2867–2875.

mediator menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan konstruktif. Mediator perlu memahami dan mengelola emosi para pihak dengan memberi ruang menenangkan diri seperti waktu istirahat atau ruang kaukus. Dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal, mediator dapat merespon emosi secara empatik, menggunakan strategi komunikasi yang konstruktif dan motivasional, bahkan menunda mediasi jika emosi menguasai. Oleh karena itu, mediasi yang sukses sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan, menjaga komunikasi yang baik, menciptakan suasana tenang, dan menemukan solusi yang adil, yang pada akhirnya mempromosikan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat.<sup>16</sup>

**Persamaan,** Ketiga penelitian diatas memiliki persamaan mendasar yang sangat relevan dengan penelitian saya yaitu ‘Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik’. *Pertama*, ketiga studi ini membahas penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan, baik itu melalui sistem peradilan secara umum, mediasi elektronik, maupun mediasi konvensional. *Kedua*, ketiga studi ini mengidentifikasi hambatan atau faktor penentu keberhasilan suatu proses hukum, seperti adopsi teknologi, efektivitas mediasi, atau peran mediator dan penelitian ini juga sangat mendekati dengan penelitian yang sedang diteliti. *Ketiga*, secara implisit maupun eksplisit, ketiga penelitian ini menyentuh isu efisiensi dan aksesibilitas dalam peradilan yang merupakan tujuan utama dari peradilan

---

<sup>16</sup> Royani Rosman, (IAIN Ambon, 2024) Skripsi “Peran Mediator Meyakinkan Psikologi Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A” h 70-71.

elektronik, serta mediasi elektronik yang di atur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

**Perbedaan,** ketiga penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam fokus spesifik, lokasi, dan aspek implementasi yang mereka soroti.

*Pertama,* penelitian Mohdar Yanlua dkk, berjudul “Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas IA” memiliki fokus yang lebih luas pada hambatan implementasi *e-court* secara keseluruhan di Pengadilan Agama Kelas IA, termasuk kendala teknik (fasilitas internet), sumber daya manusia, dan sosial (penolakan masyarakat). Ini memberikan gambaran umum tentang kesiapan infrastruktur dan SDM sebagai fondasi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu berfokus pada implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik dimana penelitian sebelumnya tidak membahas terkait mediasi elektronik dan menggunakan landasan hukum PERMA Nomor 1 tahun 2019

*Kedua,* penelitian Munira dkk, yang berjudul “Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru?” secara spesifik mengkaji efektivitas mediasi elektronik di pengadilan secara umum, menganalisis potensi serta faktor-faktor penentu dukungan regulasi. Sedangkan fokus penelitian saya lebih mendalam pada implementasi dan tantangan dari penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

*Ketiga,* skripsi Royani Rosman yang berjudul “Peran Mediator Meyakinkan Psikologi Parah Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Ambon Kelas 1-A” memiliki fokus yang unik

pada pedan dan keterampilan psikologis mediator dalam mediasi perceraian secara luas di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Meskipun tidak membahas elektronik namun penelitian ini sangat relevan karena menyoroti dimensi manusia dalam mediasi yang menjadi tantangan penting dalam adaptasi proses mediasi ke ranah elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Perbedaan yang signifikan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Royani Rosman berfokus pada keterampilan psikologis mediator dan menggunakan landasan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sedangkan penelitian saya melihat mediasi secara elektronik dengan landasan hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

## **B. Kerangka Teoretik**

### 1. Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*)

Teori implementasi kebijakan (*Policy implementation theory*) adalah teori yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dengan model “*top-down*”<sup>17</sup> dimana model ini berfokus pada apa yang diperlukan agar kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses di lapangan, keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu :

#### a. Komunikasi

Keberhasilan penerapan kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang jelas dari setiap orang yang bertanggung jawab

---

<sup>17</sup> Ahmad Fauzan, (2024) “*Model Model Implementasi Kebijakan Publik,*” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4, no. 3: h 17929–17938, <https://jinnovative.org/index.php/Innovative%0AModel>.

atas pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ukuran dan kebijakan sasaran harus dikomunikasikan secara akurat kepada para pelaksana, komunikasi yang konsisten dan seragam mengenai indikator dasar dan tujuan ini penting agar para pelaksana memahami secara jelas apa yang ingin dicapai.

b. Sumber daya

Sebagus apa pun kejelasan dan konsistensi program, serta seakurat apa pun komunikasinya, implementasi tidak akan berhasil jika para eksekutif kekurangan sumber daya. Sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian, informasi yang relevan, kemampuan yang memadai, serta bantuan pendukung seperti dana, sarana maupun prasarana. Jika sumber daya manusia tidak mampu baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Program tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena pengawasan pun tidak dapat dilakukan dengan baik dan akan berdampak pada kebijakan itu sendiri.

c. Disposisi atau Sikap

Sikap para pelaksana merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka cenderung menjalankannya dengan antusias. Sebaliknya, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan menghadapi banyak kendala. Ada tiga aspek penting dari sikap pelaksana: kesadaran, kecenderungan untuk menerima atau menolak, dan intensitas

respon. Sering kali, meskipun pelaksana memahami tujuan program, mereka gagal melaksanakannya dengan benar karena menolak tujuan tersebut. Penolakan ini bisa menyebabkan mereka secara diam-diam mengalihkan atau menghindari implementasi program. Oleh karena itu, dukungan dari para pejabat pelaksana sangat penting untuk program itu sendiri agar dapat dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin.<sup>18</sup>

d. Struktur Birokrasi

Pembahasan mengenai badan pelaksana kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur ini merujuk pada karakteristik, norma, dan pola hubungan berulang yang ada di dalam lembaga-lembaga eksekutif. Pola-pola ini memiliki dampak nyata terhadap bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan kebijakan yang menjadi tanggung jawab mereka.<sup>19</sup>

Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sangat relevan untuk menganalisis studi kasus implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1-A Ambon. Kerangka teori ini memungkinkan penelitian untuk secara sistematis mengkaji faktor-faktor keberhasilan dan tantangan melalui empat variabel kunci: Komunikasi, untuk meneliti seberapa jelas, konsisten, dan akurat sosialisasi prosedur mediasi elektronik kepada seluruh pihak terkait; Sumber Daya, untuk mengevaluasi ketersediaan dan kecukupan SDM, anggaran, dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h 17937.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h 17938.

infrastruktur IT yang diperlukan; Disposisi, untuk memahami sikap dan komitmen para pelaksana di pengadilan, termasuk hakim, panitera, dan mediator, terhadap inovasi ini; serta Struktur Birokrasi, untuk menganalisis apakah prosedur dan koordinasi antarunit di pengadilan mendukung atau justru menghambat proses mediasi secara elektronik. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian akan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai "mengapa" suatu kebijakan berhasil atau menghadapi kendala di lapangan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum (*Effectiveness of Legal Theory*)

Teori Efektivitas Hukum merupakan instrumen konseptual yang mengkaji dinamika operasional hukum, terutama terkait sejauh mana tujuan esensial dari suatu norma dapat terwujud. Kajian ini secara spesifik fokus pada identifikasi dan analisis variabel-variabel yang mempengaruhi proses penerapan hukum, sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan sebuah kebijakan.<sup>20</sup>

Terdapat 3 fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu :

### a. Keberhasilan dalam pelaksanaan

Efektivitas suatu peraturan hukum dapat diukur dari kemampuannya untuk mencapai tujuan yang terkandung di dalam norma tersebut. Mengingat fungsi utama norma hukum adalah menata kepentingan masyarakat, maka keberhasilan implementasi dapat tercapai apabila norma tersebut ditaati dan dijalankan secara

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers) h 301-302.

konsisten oleh seluruh subjek hukum, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kegagalan dalam pelaksanaannya

b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum dapat diartikan sebagai adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum dengan hasil aktual yang dicapai saat penerapannya. Hal ini terjadi ketika rumusan hukum, meskipun sudah dipahami, tidak berhasil mewujudkan maksud aslinya atau tidak efektif dalam penerapannya di lapangan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan hukum merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai variabel-variabel kausal . Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ini sangat penting untuk memberikan perspektif holistik dan pemahaman mendalam terkait dinamika operasional hukum, sehingga dapat ditentukan mengapa suatu ketentuan berjalan efektif di satu konteks, tetapi tidak di konteks lainnya.

Teori Efektivitas Hukum relevan karena menjadi kerangka analisis yang membantu Anda mengevaluasi implementasi peraturan mediasi elektronik. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji apakah peraturan tersebut berhasil atau gagal di Pengadilan Agama Ambon, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan atau kegagalan tersebut,

seperti kesiapan teknologi, kemampuan petugas, atau penerimaan dari pihak yang berperkara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis/Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami secara komprehensif "Implementasi dan Tantangan". metode penelitian ini memungkinkan analisis mendalam terkait mediasi. Kualitas studi kualitatif didukung oleh akurasi dan kelengkapan data primer (wawancara, observasi) dan sekunder (dokumen, hasil penelitian terdahulu). Sejalan dengan Bennett dan Elman, metode kualitatif unggul dalam pengembangan konsep dengan validitas internal yang kuat, relevan untuk mengkaji dinamika interpersonal dan strategi komunikasi mediasi di lokasi penelitian.<sup>21</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan studi dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis dan evaluasi kinerja norma-norma hukum dalam realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum dari perspektif normatif atau doktrinal, melainkan secara mendalam menelaah bagaimana hukum bekerja dan berinteraksi dalam konteks sosial. Fungsi dan implementasi hukum dalam masyarakat dapat ditelaah dari berbagai

---

<sup>21</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, 1 ed. (Medan: Penerbit KBM Indonesia) h 42.

dimensi.<sup>22</sup> Fokus penelitian, bagaimana implementasi dan tantangan yang di hadapi di Pengadilan Agama.

### C. Sumber data

#### 1. Primer

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan lapangan termasuk pilihan dalam penelitian ini dengan pendekatan observasi narasumber yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan narasumber sehari-hari terkhususnya dalam melakukan mediasi.<sup>23</sup>

##### b. Wawancara

Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam (In-Depth Interview) dengan pendekatan wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan percakapan satu *versus* satu dengan mediator yang dimulai dengan isu atau permasalahan, termasuk para staf yang bekerja dibidang IT ataupun yang menangani mediasi secara elektronik.<sup>24</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau kegiatan menyediakan dan mengumpulkan dokumen (catatan, bukti) yang akurat dari berbagai sumber dengan cara memotret, merekam, ataupun mengambil video.

#### 2. Data sekunder

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers). h 23.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h 27.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h 26.

Data sekunder adalah data yang peneliti kumpulkan dari dokumen resmi Pengadilan Agama Kelas1-A Ambon atau dokumen internail lain yang relevan dengan proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1-A Ambon dan literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis maupun disertasi yang relevan dengan implementasi dan tantangan mediasi secara elektronik studi kasus di Pengadilan Agama Kelas1-A Ambon.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mediator hakim maupun non hakim serta staf yang menangani mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kelas1-A Ambon.

#### **E. Teknik analisis data**

Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah proses yang mencakup penataan, pengurutan, pengelompokan, pengkodean, dan pengkategorian data. Tujuannya adalah untuk memperoleh temuan yang relevan dengan permasalahan atau fokus penelitian yang sedang dikaji.<sup>25</sup> Teknik analisis data yang digunakan meliputi :

1. Menata data, yaitu dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dan disusun hingga rapi agar mudah dipahami.

---

<sup>25</sup> V. Wiratna Sujarweni, 2020, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS).

2. Mengidentifikasi pola dan tema, yaitu dengan cara menganalisis persamaan, perbedaan serta hubungan antara data untuk menemukan pola dan tema yang sesuai dengan konsep penelitian.
3. Membuat kategori dan kode, yaitu dengan cara mengelompokannya berdasarkan karakteristik atau konsep yang diinginkan, serta memberikan kode agar mempermudah pemisahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan waktu dalam pencarian,
4. Menarik kesimpulan, kesimpulan akan dibuat sesuai dengan hasil pengelompokan sebelumnya yang bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021, *Metode Penelitian*. 1 ed. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

### Jurnal

- Abduh, Muhammad. 2022, “PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI.” *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 .
- Fauzan, Ahmad. 2024, “Model Model Implementasi Kebijakan Publik.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 3. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AModel>.
- Folger, Joseph, Robert A Baruch Bush, Joseph Folger, dan Robert A Baruch Bush. 2014, “Transformative Mediation: A Self-Assessment.” *International Journal of Conflict Engagement and Resolution*. 2, no. 1.
- Munira, Hasan, dan Ririn Yulandari Abbas. 2025, “Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi tangan Baru?” *Journal Of Social Science Research* 5.
- Nolan-Haley, Jacqueline. 2019, “Mediation, Self-Represented Parties, and Access to Justice: Getting There from Here” 87. <http://ssrn.com/abstract=3362013>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=3362013>.
- Riyaldi, M, dan Ali Akbar. 2025, “Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik.” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/3663>.
- Uar Eka Dahlan, dkk. 2025, “Trauma Healing sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Konflik Sosial di Negeri Masihulan, Maluku Tengah.” *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 3, no. 3. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v3i3.1614>.

Yanlua, Mohdar, Tuti Haryanti, Abdul Kasim Peisama, Fakultas Syariah, dan Islam Iain. 2021, "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik DI Pengadilan Agama Ambon Kelas IA." *Tahkim XVII*, no. 2: 317–27.

### **Peraturan**

UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 Peradilan Agama (n.d.).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.)

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (n.d.).

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Mediasi Elektronik (n.d.).

### **Skripsi**

Rosman, Royani. 2024 "Peran Mediator Meyakinkan Psikologi Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A." IAIN Ambon.

### **Website**

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Implementasi." KBBI Daring, n.d.

———. "optimal." KBBI Daring, n.d.

———. "Tantangan." KBBI Daring, n.d.

Quran Kementrian Agama. "Surat An-Nisa' 114," n.d.  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.